

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang menyerang komunitas transgender di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang memadai, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, khususnya ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ancaman di ruang siber. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas penegakannya. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, persoalan ini tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Aparat penegak hukum kerap masih bersikap formalistik, sehingga penerapan pasal-pasal UU ITE belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif, khususnya bagi komunitas transgender yang secara sosial masih berada dalam posisi rentan dan termarginalkan.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum cyberbullying terhadap komunitas transgender juga perlu dipahami dalam kerangka sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan keterkaitan antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Lemahnya

budaya hukum yang menghormati keberagaman identitas, rendahnya kepercayaan korban terhadap mekanisme hukum, serta minimnya pendekatan berbasis hak asasi manusia menyebabkan hukum belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen perlindungan yang humanis dan responsif. Oleh karena itu, penegakan UU ITE dan regulasi terkait harus diarahkan tidak semata-mata pada aspek represif, tetapi juga pada penguatan perspektif perlindungan korban, peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum, serta pembentukan budaya hukum yang inklusif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial yang mampu menjamin perlindungan dan martabat komunitas transgender dalam ruang digital yang semakin kompleks.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying terhadap komunitas transgender, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Diperlukan penyempurnaan regulasi terkait kejahatan siber, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), agar lebih berorientasi pada perlindungan korban dan memperhatikan kelompok rentan. Pengaturan yang lebih jelas mengenai cyberbullying berbasis identitas gender perlu dikembangkan guna mencegah multitafsir serta menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.²

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu hak asasi manusia, khususnya dalam menangani kasus cyberbullying yang menyerang komunitas transgender. Penegakan hukum hendaknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berperspektif perlindungan korban agar proses hukum tidak justru menimbulkan viktimisasi lanjutan.

3. Bagi Masyarakat dan Pengguna Media Digital

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial dengan menjunjung tinggi nilai toleransi serta menghormati martabat setiap individu. Edukasi literasi digital menjadi penting untuk mencegah terjadinya cyberbullying dan menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang ingin mengkaji cyberbullying dengan pendekatan empiris atau komparatif. Peneliti berikutnya disarankan untuk menelaah efektivitas penegakan hukum melalui studi kasus konkret atau membandingkan perlindungan hukum di Indonesia dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, 1989, Aspek-aspek hukum pidana dibidang komputer, Jakarta, Rineka Cipta, hal 50

Dey Ravena dan Kristian, 2016. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), (Bandung: Kencana,), hal. 113.

Dey Ravena dan Kristian, 2016. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), (Bandung: Kencana,), hal. 113.

P.A.F Lamintang Hukum Panitensier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung 2000, Hal 47

W.P.J. Pompe, dikutip dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal

Adi, Adi. "Lucinta Luna Ungkap Alasan Transformasi Gender Dan Perjuangan."

2024, 2024. <https://aksi.co/2024/11/06/lucinta-luna-ungkap-alasan->

transformasi-gender-dan-perjuangan/.

Agustina, Resa, Rosita Rosita, Salini Salini, and Sarmauli Sarmauli. "Pandangan Studi Gender Terhadap Bullying." *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1, no. 2 (2024): 71–77.

Arif, M Yasin Al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92.

Ave, Kenny Ferris. "Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying Terhadap Publik Figur." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

Avianingrum, Nabila Ayu. "Penanganan Cyberbullying Terhadap Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber Di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 51–77.

Bottino, Sara Mota Borges, Cássio Bottino, Caroline Gomez Regina, Aline Villa Lobo Correia, and Wagner Silva Ribeiro. "Cyberbullying and Adolescent Mental Health: Systematic Review." *Cadernos de Saude Publica* 31 (2015): 463–75.

Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.

Fadhil, Muhammad, Faiz Ramadhan, and Tomy Michael. "Legal Protection for LGBT People from Bullying Comments via Social Media." *International*

Journal of Social Sciences and Humanities 2, no. 1 (2024): 10–14.

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/ijssh/article/view/1282>.

Fajriansyah, Agung, Rospita Adelina Siregar, and Mompang L Panggabean.

“Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru.”

Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) 11, no. 1 (2025): 218–30.

Ferdiansyah, Rifqi, and Eko Wahyudi. “KAJIAN YURIDIS CYBERBULLYING

TERHADAP ANAK SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” *JURNAL HUKUM MEDIA*

JUSTITIA NUSANTARA 13, no. 2 (2023): 20–27.

Gumbira, Seno Wibowo. “Problematisasi Implementasi Undang-Undang Informasi

Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Cyberbullying Di Sosial

Media Pasca Judicial Review Mahkamah Konstitusi RI.” *Jurnal Pro Justice:*

Kajian Hukum Dan Sosial 1, no. 1 (2020): 50–71.

Jannah, Dwi Susi Miftakhul, and Ninik Setiyowati. “Systematic Literature Review

Using Big Data Analysis: Cyberbullying Dan Forgiveness Pada Remaja.”

Psyche 165 Journal 17, no. 1 (2024): 33–40.

<https://doi.org/10.35134/jpsy165.v17i1.325>.

Kurniawan, Muhammad. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus

Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku

Remaja.” *Bhayangkara Law Review* 2, no. 2 (2025): 80–89.

Kusuma, I Gede Prana, and I Dewa Gede Dana Sugama. “Pertanggungjawaban

Tindak Pidana Pelaku Pembullying Via Media Sosial (Cyberbullying) Di

- Indonesia.” *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 996–1007.
- Malaka, Zuman. “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 70–77.
- Mansur, Mochamad. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Penyebaran Foto Pornografi.” *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 19–32.
<http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/328/296>.
- Meinarni, Ni Putu Suci. “Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2019): 299–308.
- Muklisin. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 164–71.
- Murjan, Sarah, and Walter Pierre Bouman. “Transgender — Living in a Gender Different from That Assigned at Birth BT - The Palgrave Handbook of the Psychology of Sexuality and Gender.” In *Springer Nature Link*, edited by Christina Richards and Meg John Barker, 198–215. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137345899_13.
- Murwani, Endah. “Cyberbullying Behavior Patterns in Adolescents in Jakarta.” *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, no. 2 (2019): 96–103. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i2.330>.

Nations, United. *Living Free & Equal: What States Are Doing to Tackle Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People*. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2016.

Nurhadiyanto, Lucky. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 113–24.

Organization, World Health. *Consolidated Guidelines on HIV, Viral Hepatitis and STI Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations*. World Health Organization, 2022.

Poushter, Jacob, and Nicholas Kent. "How People around the World View Same-Sex Marriage." *Pew Research Center*, 2023, 7. www.pewresearch.org.

Putra, Muhammad Ardiansyah Satria Dwi, and Ifahda Pratama Hapsari. "Implikasi Sanksi Pidana Di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online." *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025): 1063–70.

Putra, N B A, and H Sudj'ai. "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2 (2), 161–167," 2024.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif

- Uu Ite.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.
- Ramadhan, Muhammad Fadhil Faiz, and Tomy Michael. “Legal Protection for LGBT People from Bullying Comments via Social Media.” *International Journal of Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2024): 10–14.
- Roniasi, Rido, and Ridha Kurniawan. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER BULLYING DALAM.” *Nova Juris: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2023): 47–56.
- Safaat, Rheina Aini. “Tindakan Bullying Di Lingkungan Sekolah Yang Dilakukan Para Remaja.” *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 97–100. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.13>.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. “Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Siber Meningkat 83 Persen,” 2022. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/09/121200382/kabar-data-kekerasan-berbasis-gender-di-ranah-siber-meningkat-83-persen?utm_source.
- Saripah, Ipah, and Ajeng Nurul Pratita. “Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin.” *Pedagogia* 16, no. 3 (2018): 180–92.
- Stegmair, Juergen, and Victor Prybutok. “Cyberbullying and Resilience: Lessons Learned from a Survey.” *Societies* 14, no. 8 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.3390/soc14080137>.

Venina, Anastasya Yuca, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, and Lintang Ratri Rahmiaji. “Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Terjadi Terhadap Transgender.” *Interaksi Online* 10, no. 1 (2022): 1–14.
<https://www.fisip.undip.ac.id>.

Widayati, Nur, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin. “Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID. SUS/2019/PN. Lht).” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 7–11.

Winter, Sam, Edmund Settle, Kevan Wylie, Sari Reisner, Mauro Cabral, Gail Knudson, and Stefan Baral. “Synergies in Health and Human Rights: A Call to Action to Improve Transgender Health.” *The Lancet* 388, no. 10042 (2016): 318–21.

Zakia, Emily. “Lonjakan Statistik Kasus Bullying Di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!” goodstats, 2025. <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>.